



PEMERINTAH KABUPATEN DHARMASRAYA

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DHARMASRAYA NOMOR 2 TAHUN 2009

TENTANG

PENYERTAAN MODAL DAERAH PADA PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH SUMATERA BARAT (BANK NAGARI) DAN PT. BANK PERKREDITAN RAKYAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI DHARMASRAYA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 173 Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Pemerintah Daerah dapat melakukan penyertaan modal pada suatu Badan Usaha Milik Pemerintah dan/atau milik swasta;
- b. bahwa Penyertaan Modal sebagaimana dimaksud huruf a merupakan upaya dan usaha Pemerintah Daerah dalam rangka meningkatkan pertumbuhan perekonomian daerah serta meningkatkan Pendapatan Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b diatas, maka untuk kelancaran Penyertaan Modal Daerah Pada PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat (Bank Nagari) dan Bank Perkreditan Rakyat perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Daerah Pada PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat (Bank Nagari) dan PT. Bank Perkreditan Rakyat;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan dan Kabupaten Pasaman Barat di Propinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4348);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
8. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 1992 tentang Bank Perkreditan Rakyat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3504);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 1986 tentang Penyertaan Modal Daerah Pada Pihak Ketiga;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN DHARMASRAYA
dan
BUPATI DHARMASRAYA**

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYERTAAN MODAL DAERAH PADA PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH SUMATERA BARAT (BANK NAGARI) DAN PT. BANK PERKREDITAN RAKYAT.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Dharmasraya;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah;
3. Bupati adalah Bupati Dharmasraya;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Dharmasraya yang merupakan lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah;
5. Modal Daerah adalah kekayaan Pemerintah Daerah yang dipisahkan baik berwujud uang maupun barang yang dapat dinilai dengan uang seperti tanah, bangunan, mesin-mesin, barang inventaris, surat-surat berharga dan hak-hak lainnya.
6. Penyertaan Modal Daerah adalah setiap usaha dalam menyertakan modal daerah pada suatu usaha bersama dengan Bank Nagari dan atau pemanfaatan modal Daerah oleh Bank Nagari dan BPR dengan prinsip saling menguntungkan.
7. PT. Bank Pembangunan Daerah yang selanjutnya disebut Bank Nagari adalah instansi atau badan usaha dan atau perseorangan yang berada diluar organisasi Pemerintah Daerah, antara lain Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lainnya, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Usaha Koperasi, Swasta Nasional, dan atau Swasta Asing yang tunduk pada ketentuan Hukum Indonesia.
8. PT. Bank Perkreditan Rakyat yang selanjutnya disebut BPR adalah Bank Perkreditan Rakyat yang berada diwilayah Kabupaten Dharmasraya yang telah Berbadan Hukum Tetap yang dikeluarkan oleh Pemerintah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Penyertaan Modal Daerah pada Bank Nagari dan BPR dimaksudkan untuk meningkatkan usaha Pemerintah Daerah dalam rangka menggali dan meningkatkan sumber pendapatan daerah sepanjang tidak mengganggu likuiditas Keuangan Daerah.

Pasal 3

- (1) Penyertaan Modal Daerah pada Bank Nagari dan BPR bertujuan untuk:
 - a. meningkatkan pertumbuhan dan perkembangan perekonomian daerah, dengan mendorong Bank Nagari dan BPR untuk mengelola potensi daerah;
 - b. menggali dan meningkatkan pendapatan asli daerah.
- (2) Untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penyertaan modal daerah pada Bank Nagari dan BPR dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip ekonomi perusahaan.

BAB III

BENTUK DAN TATA CARA PENYERTAAN MODAL

Bagian Kesatu

Bentuk Penyertaan Modal

Pasal 4

Penyertaan modal daerah pada Bank Nagari dan BPR dilaksanakan dalam bentuk pembelian saham dari Bank Nagari dan BPR.

Bagian Kedua

Tatacara Penyertaan Modal

Pasal 5

- (1) Penyertaan Modal Daerah pada Bank Nagari dan BPR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, terlebih dahulu dialokasikan dananya dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (2) Setelah dana tersedia, sebelum dilakukan penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diadakan peninjauan terhadap harga saham serta kajian kelayakan terhadap prospek pada masa yang akan datang.
- (3) Apabila Bupati dapat menyetujui harga saham sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka untuk pelaksanaannya ditetapkan dengan Keputusan Bupati tentang Pembelian Saham dimaksud.
- (4) Bupati dapat menunjuk pejabat untuk bertindak mewakili Pemerintah Daerah dalam melakukan pembelian saham.

BAB IV
JUMLAH PENYERTAAN MODAL

Bagian Pertama
Bank Nagari

Pasal 6

- (1) Untuk pernyataan modal pada Bank Nagari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, telah dilaksanakan penyertaan modal sebesar Rp. 11.000.000.000,- (sebelas miliar rupiah), dengan rincian sebagai berikut:
 - a. pada tahun anggaran 2006 dilakukan penyertaan modal sebesar Rp. 1.000.000.000 (Satu Milyar Rupiah);
 - b. pada tahun anggaran 2007 dilakukan penyertaan modal sebesar Rp. 10.000.000.000 (Sepuluh Milyar Rupiah);
- (2) Jumlah dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan penambahan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah dan dianggarkan serta ditetapkan dalam APBD.
- (3) Pengeluaran penambahan penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Kedua
Bank Perkreditan Rakyat

Pasal 7

- (1) Jumlah Dana yang dialokasikan untuk Penyertaan Modal Daerah pada masing-masing BPR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 untuk pertama kali sebesar Rp. 50.000.000 (Lima Puluh Juta Rupiah).
- (2) Jumlah dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan penambahan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah dan dianggarkan serta ditetapkan dalam APBD.
- (3) Penetapan penambahan penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB V
HASIL USAHA

Pasal 8

Bagian laba atau hasil usaha penyertaan modal daerah pada Bank Nagari dan BPR yang menjadi hak daerah, yang diperoleh selama Tahun Anggaran Perusahaan disetor ke Kas Daerah dan dimasukkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB VI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Bagian Kesatu Pembinaan

Pasal 9

- (1) Bupati melakukan pembinaan terhadap penyertaan modal daerah pada Bank Nagari dan BPR.
- (2) Dalam melakukan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati dibantu oleh Sekretaris Daerah dan atau pejabat lain yang ditunjuk.

Bagian Kedua Pengawasan

Pasal 10

- (1) Bupati melakukan pengawasan terhadap penyertaan modal daerah pada Bank Nagari dan BPR.
- (2) Bupati menyampaikan laporan pelaksanaan dan hasil penyertaan modal daerah pada Bank Nagari dan BPR kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 1 (satu) kali setahun.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan satu kesatuan dengan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Tahun Anggaran sebelumnya

BAB VII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 11

- (1) Penyertaan Modal Daerah pada Bank Nagari yang telah dilakukan sebelum Peraturan Daerah ini diundangkan masih tetap berlaku dan selambat-lambatnya 2 (dua) tahun sesudah Peraturan Daerah ini ditetapkan harus menyesuaikan pengaturannya dengan ketentuan-ketentuan berdasarkan Peraturan Daerah ini.
- (2) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, semua Peraturan yang berkaitan dengan Penyertaan Modal Daerah pada Bank Nagari sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tetap berlaku.

BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati/Keputusan Bupati.
- (2) Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Dharmasraya.

Ditetapkan di Pulau Punjung
pada tanggal 5 Juni 2009

BUPATI DHARMASRAYA,

ttd.

H. MARLON MARTUA


Diundangkan di Pulau Punjung
pada tanggal 2 Juli 2009

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN DHARMASRAYA**

ttd.

H. BUSRA, S.H.
Pembina Utama Madya
NIP. 410 005 867

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN DHARMASRAYA TAHUN 2009 NOMOR 2



**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN DHARMASRAYA
NOMOR 2 TAHUN 2009**

TENTANG

**PENYERTAAN MODAL DAERAH
PADA PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH SUMATERA BARAT (BANK NAGARI)
DAN PT. BANK PERKREDITAN RAKYAT**

I. UMUM

Dalam rangka menggali dan meningkatkan sumber pendapatan asli daerah, sehingga pendapatan asli daerah tidak selalu tergantung pada pajak dan retribusi daerah yang pada saatnya akan sampai pada titik jenuh, maka sesuai dengan kewenangan otonomi yang di miliki daerah, daerah berwenang mengatur dan menetapkan sumber-sumber pendapatan daerah selain dari pajak dan retribusi daerah.

Berdasarkan Pasal 173 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, bahwa Pemerintah Daerah dapat melakukan penyertaan modal pada suatu Badan Usaha Milik Pemerintah dan/atau milik swasta. Penyertaan Modal Daerah tersebut dapat ditambah, dikurangi, dijual kepada pihak lain, dan/atau dapat dialihkan kepada badan usaha milik daerah.

Tujuan ditetapkannya Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Daerah pada Bank Nagari dan BPR ini adalah untuk meningkatkan pertumbuhan perekonomian daerah dan peningkatan Pendapatan Asli Daerah sehingga dapat bermanfaat secara nyata dalam pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Dharmasraya.

Dalam Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Daerah Pada Bank Nagari dan BPR ini mengatur tentang bentuk dan tata cara pelaksanaan, pengelolaan, pembinaan dan pengawasan terhadap Penyertaan Modal Daerah Pada Bank Nagari dan BPR yang bersifat umum dan fleksibilitas, yang dilakukan dalam bentuk pembelian saham

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Pada prinsipnya pembelian saham oleh Pemerintah Daerah pada Bank Nagari dan BPR, hanya dilakukan apabila dengan pembelian saham dimaksud benar-benar dapat diharapkan meningkatkan pertumbuhan perekonomian daerah dan atau menambah pendapatan daerah.

Penyediaan dana untuk melakukan Pembelian saham dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang pelaksanaannya ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 5

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Kajian kelayakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal ini, meliputi unsur-unsur sebagai berikut:

- a. Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga/Badan Hukum;
- b. Kemampuan dan kelayakan usaha;
- c. Tingkat perkembangan usaha;
- d. Jenis dan harga saham.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Ayat (1)

Berhasil atau tidaknya usaha penyertaan modal daerah pada Bank Nagari dan BPR dimaksud sangat tergantung kepada "attitude" dan "political will" dari Pemerintah Daerah.

Oleh karena itu Bupati selaku Penguasa Keuangan Daerah, perlu melakukan pembinaan dan pengawasan umum secara berdaya guna dan berhasil guna terhadap penyertaan modal daerah pada Bank Nagari dan BPR dimaksud.

Ayat (2)

Agar semua usaha penyertaan modal daerah pada Bank Nagari dan BPR dimaksud benar-benar berperan dan berfungsi dengan sebaik-baiknya dalam meningkatkan pertumbuhan perekonomian daerah dan menambah pendapatan daerah pengelolaannya harus dilakukan secara professional, efektif dan efisien serta berlandaskan asas-asas ekonomi perusahaan.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN DHARMASRAYA NOMOR 22

